**Elegi KPI, Hitung Cepat, dan Lembaga Penyiaran**

**Teuku Kemal Fasya**

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang tayangan hasil hitung cepat (*quick count*) di semua lembaga penyiaran menunjukkan kelemahan pikir memahami eksistensi survei dan demokrasi penyiaran. Terlihat KPI tidak memiliki referensi cukup untuk bersikap rasional, takut menghukum yang bersalah, dan terjebak pada netralitas naif.

Keputusan KPI didasarkan pada fenomena perbedaan hasil hitung cepat secara ekstrem. Delapan lembaga survei menyimpulkan pasangan Jokowi Widodo – Jusuf Kalla pemenang Pilpres 9 Juli. Sebagian hasil dirilis di *Metro TV*. Kedelapan lembaga survei itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS)-Cyrus, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Radio Republik Indonesia (RRI), Populi Center, dan Pol-Tracking Institute.

Adapun empat lembaga survei menyatakan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebagai pemenang, yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Indonesia Research Centre (IRC). Sebagian hasilnya disiarkan di *TV One*.

Akibatnya dualisme ini, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) sebagai induk lembaga survei terpaksa memanggil lembaga survei yang berada di bawah naungannya. Hal ini dilakukan untuk membersihkan borok survei yang tidak dilakukan dengan metodologi benar (*Suara Pembaruan*, 12-13/7)

Akhirnya tirai waktu membuka tabir. Puskaptis telah lama dikenal memiliki rekam jejak survei dan hitung cepatyang buruk, seperti pada Pilkada Sumatera Selatan (*Suara Pembaruan*, 10/7). LSN dihubungkan kepemilikannya dengan Mahfudh MD, meskipun ia membantahnya (*gatra.com*, 11/7). Adapun IRC berada di bawah payung MNC grup milik Hary Tanoesoedibyo yang jelas partisan. IRC juga kerap mengabaikan kerja survei yang benar (*Media Indonesia*,13/7). Dari dua lembaga yang berada dibawah Persepsi, Puskaptis dan JSI akhirnya tidak dapat menghadiri proses audit sehingga dipecat (*lensaindonesia.com*, 16/7).

Kini keempat lembaga survei itu dilaporkan ke polisi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asas Manusia Indonesia (PBHI) karena diduga melakukan penyesatan informasi dan kebohongan publik (*Kompas*, 13/7).

**Prematur**

Keputusan KPI melarang lembaga penyiaran menayangkan hasil hitung cepatmenunjukkan infantilisme ide. Seharusnya dipahami kehadiran lembaga survei dalam momentum politik elektoral di era demokrasi adalah niscaya.

Kehadiran lembaga survei dapat menjadi penyeimbang atas hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja hasil hitung cepat bukan final. Namun keberadaan survei terbukti dapat menjadi barometer dalam menilai apakah proses penghitungan konsisten dari hulu ke hilir atau dimanipulasi oleh kekuatan politik dominan, seperti umum kejadian di era Orde Baru, Filipina era Marcos, atau Peru era Fujimori. Tentu karena survei, ia tidak mutlak persis. Ada *margin of error* yang ditoleransi. Meskipun demikian, ia menjadi basis pengetahuan untuk menilai konsistensi dan deviasi hasil pemilu.

Di Amerika Serikat, kehadiran lembaga seperti Harris Poll, Gallup Poll, Crosley Poll, dll cukup melekat dan tak terpisahkan dari perjalanan politik pemerintahan. Kehadiran lembaga survei (yang kredibel tentu saja) menjadi pengikat suara publik yang dapat dikuantifikasi secara akademis. Kejujuran dan profesionalisme menjadi hal yang melekat dari kinerja lembaga survei.

Dalam konteks hari ini, keresahan terjadi karena lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan KPI tidak berani menentukan sikap atas praktik pembohongan publik. Seharusnya hukuman sudah bisa ditegakkan kepada lembaga penyiaran yang merilis survei abal-abal, bukan malah menyalahkan semua hasil survei dan lembaga penyiaran. Ini langkah mundur bagi KPI dan KPU. Dengan pelbagai regulasi yang telah dibuat seharusnya semua yang terjadi sekarang sudah bisa diantisipasi.

Bahkan kini Komisi Informasi Publik (KIP) pun bisa terseret karena lalai menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di undang-undang itu disebutkan, orang atau badan hukum yang menghalang-halangi informasi atau melakukan pembohongan informasi dapat dikenakan hukuman pidana dan denda (pasal 52-55 UU No. 14/2008). Informasi hitung cepat yang sahih harus senantiasa disampaikan, sedangkan yang palsu harus segera disirnakan dan pelakunya bisa dipidanakan.

**Tiga Membawa Dosa**

Kalahbulunya KPI, KPU, dan Bawaslu dengan industri survei dan penyiaran ikut memunculkan dosa sosial-politik-ekonomi. *Pertama*, opini publik yang disesatkan hasil hitung cepat abal-abal telah memengaruhi kesadaran publik, terutama yang tidak paham dunia survei. Lembaga otoritas survei seperti Persepsi bisa diminta fatwanya terkait beredarnya survei-survei tendensius, sehingga tidak menghakimi semua survei.

*Kedua*, ketakutan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar menyebabkan kesalahan terus berulang dan semakin bertingkah. Itu pula pemikiran saya ketika mempetisi *TV One* yang kini telah ditandatangani hampir 30 ribu netizen. Sebagai warganegara saya mulai terganggu dengan keberadaan lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik untuk propaganda murahan dan mencederai semangat demokratisasi siaran.

Praktik kebebasan memberitakan propaganda dan najis informasi telah menyebabkan siaran kehilangan orientasi. Kebebasan informasi dimaknai tanpa tepi sehingga menerebas sensor, keadaban komunikasi, dan kaidah jurnalistik. Seperti dikatakan Voltaire (Franscois-Marie Arouet), filsuf sekaligus sejarawan Perancis abad ke-18, kebebasan yang tidak dihayati esensinya, dapat menjadi kanibal dan terjebak kepada kepalsuan kebajikan manusia (*falsity human virtue*).

Kampanye hitam, pembohongan, penyesatan informasi, dan sakarsme verbal sesungguhnya bukan unsur informasi dan komunikasi publik. Undang-undang menyebutkan, lembaga penyiaran yang tidak mengindahkan kode etik penyiaran, bukan saja dapat diberi teguran dan penghentian sementara program siaran, tapi juga dapat dicabut izin penyiarannya (pasal 55 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).

*Ketiga*, akibat berlarut-larutnya kasus ini, ancaman gagalnya pemilu yang demokratis terbuka celah. Kegagalan pilpres bukan saja pemborosan anggaran karena triliunan rupiah hangus, tapi juga menyebabkan berlakunya politik *status quo* dan menyelinapnya anasir-anasir antidemokrasi yang mengancam keamanan dan ketahanan nasional.

Tidak perlu jauh mengambil pelajaran. Hanya berjarak 2500 kilometer dari Jakarta, kita lihat kegagalan pemilu di Thailand membuka celah instabilitas politik sehingga militer mengambil-alih situasi. Itu sebagian resiko, disamping resiko lain yang tak tega saya sebutkan disini.

Teuku Kemal Fasya antropolog politik asal Aceh.

*www.siperubahan.com*, 17 Juli 2014.